



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
DI PUSKESMAS, PUSBAN, POLINDES DAN PUSLING
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi, tertib teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pusban), Poliklinik Desa (Polindes) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling) di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS, PUSBAN, POLINDES DAN PUSLING KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati Ini, diatur Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pusban), Poliklinik Desa (Polindes) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 7 Nopember 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2008

**PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
DI PUSKESMAS, PUSBAN, POLINDES DAN PUSLING
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948) dan UUD 1945 pasal 28 H serta UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.

Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Hambatan terhadap akses tersebut dikarenakan faktor pembiayaan kesehatan dan transportasi. Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan biaya kesehatan diantaranya perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran *Out Of Pocket* dan subsidi Pemerintah untuk semua lini pelayanan, disamping inflasi dibidang kesehatan yang melebihi sektor lain.

Dalam memenuhi tanggung jawab negara terhadap penduduknya, Pemerintah telah melaksanakan pembangunan kesehatan diberbagai bidang. Dewasa ini pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan paradigma yang baru yaitu pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa/negara Indonesia yang ditandai oleh penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan yang bermutu secara adil dan merata.

Sementara itu untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 11) telah menyelenggarakan Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringanya melalui Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis bagi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum terlindungi oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK maupun Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Swasta lainnya.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.
2. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar seluruh lapisan warga Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang kesehatan.
3. Mengurangi beban sosial ekonomi warga akibat semakin beratnya kehidupan.

C. DASAR

Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Puskesmas Keliling berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 11).

D. POKOK-POKOK KEGIATAN

Kegiatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan

Setiap masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara yang **di luar dari** : Peserta JAMKESMAS, Peserta ASKES PNS/POLRI, Peserta JAMSOSTEK, dan Peserta JPK Swasta lainnya, secara langsung adalah peserta Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk itu setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang dilakukan secara rutin di Bagian:

- a. KIA;
- b. BP;
- c. Gigi
- d. P2M;
- e. Laboratorium; dan
- f. Lain-Lain

2. Pelayanan Rawat Inap

Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan dokter ada indikasi medis sehingga harus mendapatkan pelayanan lanjutan yaitu rawat inap di Puskesmas Perawatan maka Pemerintah Kabupaten dapat menanggung biaya pengobatan di Puskesmas Rawat Inap yaitu sebesar **Rp. 150.000/hari** dengan maksimal lama perawatan adalah **3 (tiga) hari**. Sehubungan dengan keterbatasan dana dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara maka untuk pelayanan rawat inap tidak semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan rawat inap biaya pengobatannya dapat ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk itu yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat yang kurang mampu tetapi tidak terdaftar dalam program Jamkesmas. Adapun perincian dana untuk masing-masing Puskesmas rawat inap adalah sesuai dengan yang tertera dalam lampiran Petunjuk Teknis ini.

Selanjutnya kelengkapan administrasi pertanggung jawaban yang harus dipenuhi untuk mengklaim biaya rawat inap adalah :

1. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Kartu Status Pasien (data umum, anamnesa, hasil pemeriksaan laboratorium, diagnosa dan lain-lain);

3. Tindakan medis/terapi yang diberikan;
4. Pemberian obat-obatan dan bahan habis pakai.

Semua kelengkapan tersebut harus ditandatangani oleh dokter pemeriksa/penanggung jawab dan diketahui oleh Pimpinan Puskesmas.

3. Pelayanan Operasional Luar Gedung

Dalam Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis biaya operasional luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling akan diberikan bantuan dana operasional luar gedung oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan perhitungan biaya sebesar **Rp. 500/jiwa**.

Adapun bantuan biaya operasional Rp. 500/jiwa akan digunakan untuk operasional luar gedung berupa :

- a. Pelayanan rawat jalan dengan Puskesmas keliling roda empat maupun roda dua;
- b. Pelayanan kesehatan di Posyandu;
- c. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
- d. Penyuluhan Kesehatan;
- e. Imunisasi;
- f. Pemeriksaan ibu hamil;
- g. Surveilans epidemiologi dan surveilans gizi; dan
- h. UKS;

Bentuk pertanggung jawaban Keuangan:

- a. Untuk Belanja barang (seperti uang transport pelayanan luar gedung, lumpsum, biaya makan, dll) dilengkapi dengan bukti tanda tangan penerima uang untuk kegiatan tersebut pada buku kas keuangan Puskesmas.
- b. Untuk belanja ATK, fotokopi, pembelian BBM, dan Pembelian barang lain dibuktikan dengan kwitansi dan faktur toko dan dicatat dalam buku kas keuangan Puskesmas.
- c. Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan membuat laporan setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Tim Satgas).

4. Transport Rujukan

Bagi pasien yang berdasarkan indikasi medis harus mendapat tindakan lanjutan di RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara, maka semua Puskesmas dapat merujuk pasien ke RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara kecuali untuk kasus *emergency* maka untuk Puskesmas yang letaknya jauh dari RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara dapat merujuk langsung ke RSKD Balikpapan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis ini hanya dapat memberikan bantuan transport rujukan dimana besaran bantuan transport mengacu pada standard biaya transport rujukan wilayah Penajam Paser Utara yaitu **Rp. 4.000/Km** ditambah dengan akomodasi petugas.

Bagi pasien yang dirujuk harus menggunakan fasilitas transportasi yang ada di Puskesmas yaitu Mobil *Ambulance* Puskesmas. Sebagai kelengkapan administrasi untuk mengklaim biaya bantuan transport rujukan adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Surat Rujukan dari Puskesmas;
3. Bukti visum RS tempat pasien dirujuk; dan
4. Nota BBM;

5. Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Obatan-Obatan Serta Alat Kontrasepsi (Alkon)

Untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai serta alat kontrasepsi di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyediakan dana khusus untuk obat bagi peserta Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis. Adapun obat yang digunakan adalah obat generik. Penyediaan kebutuhan obat, bahan habis pakai dan alat kontrasepsi dilaksanakan oleh Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan permintaan kebutuhan obat, bahan habis pakai dan alat kontrasepsi yang diajukan oleh 11 (sebelas) Puskesmas yang ada diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Permintaan Kebutuhan obat, bahan habis pakai dan alat kontrasepsi berdasarkan jumlah kunjungan peserta Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis, pelayanan KB di Puskesmas, dan 10 (sepuluh) pola penyakit terbesar. Adapun perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan biaya kebutuhan obat adalah **Rp. 5.300,-/Pasien.**
- b. Perhitungan bahan habis pakai **Rp. 2.500,-/Pasien.**
- c. Perhitungan Alkon:
 - Pil : **Rp. 6.500,-/Akseptor;**
 - Suntik : **Rp. 8.000,-/Akseptor;**
 - IUD : **Rp. 65.000/Akseptor;**
 - Implant : **Rp. 330.000/Akseptor;**

6. Pertolongan Persalinan

Dalam program Pelayanan Kesehatan dasar Gratis, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyediakan dana untuk biaya Pertolongan Persalinan Normal sebesar **Rp. 300.000,-** per pasien. Adapun kelengkapan administrasi untuk pengajuan klaim adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy buku KIA (khusus data ibu yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan);
- b. Partograph; dan
- c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.

7. Operasional Satgas

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Tim Satgas maka diperlukan biaya operasional berupa :

- a. Makan-Minum Rapat
- b. ATK
- c. Penggandaan
- d. Transport Sosialisasi dan Monev
- e. Pencatatan dan Pelaporan

Adapun kelengkapan administrasi pertanggung jawaban adalah :

- a. Daftar hadir rapat
- b. Kwitansi dan Nota Makan-Minum
- c. Nota BBM/ATK/Penggandaan

8. Penutup

Demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai panduan/pedoman dalam pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Tingkat Puskesmas dan

jaringannya yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan berguna untuk keberhasilan pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP